

ABSTRAK

SARAN PERBAIKAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN IV TAHUN 2025 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai mengeluarkan Surat Rekomendasi/Saran Perbaikan Nomor: 43/PM.00.02/K.SU-26/11/2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai perihal Saran Perbaikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Instrumen pengawasan korektif ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta undang-undang pemilu terkini guna mengawal akurasi, validitas, dan keandalan daftar pemilih di Kota Binjai. Penerbitan surat ini didasarkan pada temuan faktual hasil uji petik dan analisis data pemilih tambahan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disandingkan dengan aplikasi Sistem Data Pemilih (SIDALIH). Hasil pengawasan menunjukkan adanya sejumlah anomali administrasi, meliputi pemilih tambahan yang tidak atau belum terdata di dalam aplikasi SIDALIH (seperti pemilih di Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, dan Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Binjai Timur), serta temuan pemilih tambahan yang berdasarkan hasil verifikasi lapangan faktual diketahui telah Meninggal Dunia namun statusnya masih tercatat aktif sebagai pemilih. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kota Binjai secara resmi menyampaikan saran perbaikan agar KPU Kota Binjai segera melakukan mutasi dan sinkronisasi data dengan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat (MS) ke dalam sistem, serta mencoret pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat (TMS) akibat kematian. Surat ini ditetapkan di Binjai pada tanggal 24 November 2025. Pendekatan korektif-preventif ini berkontribusi strategis dalam menekan angka anomali data, mencegah potensi pemilih fiktif, serta memperkuat kualitas tata kelola administrasi pemilu yang transparan dan akuntabel di Kota Binjai.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, KPU Binjai, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Saran Perbaikan, SIDALIH, Pemilih Tambahan, Tidak Memenuhi Syarat (TMS).*